



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Nomor : 14/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/024.433206/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 13/Kpts/Pilbup/KPU-
Kab/024.433206/2015 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH
MINIMAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATIDAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2) Lampiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa ketentuan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan jumlah minimal dukungan bakal Pasangan calon perseorangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/024.433206/2015 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/KPU/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015 Tentang Syarat Dukungan bagi Calon Perseorangan.
2. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Komisi Pemilihan Umum, Surat Nomor 201/KPU/IV/2015, Tanggal 30 April 2015 tentang DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/BA/VI/2015, Tanggal 1 Juni 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 13/KPTS/PILBUP/KPU-KAB/024.433206/2015 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.
- KEDUA : Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jumlah dukungan penduduk bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- KEEMPAT : Penduduk sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA di atas adalah penduduk yang berstatus sebagai pemilih dan hanya memberikan dukungan terhadap 1 (satu) pasangan calon perseorangan;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 13/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/024.433206/2015, Tanggal 23 Mei 2015, tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 1 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKEP,

ttd,

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

SALINAN

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Nomor : 14/ Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VI/2015
Tanggal : 1 Juni 2015

**PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015**

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN DAK2 (DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN)	JUMLAH KECAMATAN	PRESENTASE MINIMAL DUKUNGAN	SYARAT JUMLAH MINIMAL SEBARAN DUKUNGAN PENDUDUK	SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PENDUDUK
1	2	3	4 = (2 x 3)	5 = (1 x 3)
358.294	13	8,5 %	7	30.454,99 atau dibulatkan menjadi 30.455

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 1 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKEP,

ttd,

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepada Sub Bagian Hukum



Mansur